



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDEK SUSANTO ALIAS DEDEK BIN (alm) ZAINI**
2. Tempat lahir : Jangkang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jangkang Rt.001 Rw.004 Kel/Desa Jangkang
Kec. Bantan, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin/KAp/159/VI/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 11 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Hukum Jon Hendri & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 43/ADV.J/21/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 4 September 2023 dengan nomor register 522/SKK/IX/2023/PN Bl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
- ❖ 1 (satu) buah gunting.
- ❖ 1 (satu) buah pinset press.
- ❖ 1 (satu) buah kotak permen merk Halls.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NURUL AMIN Bin HAMBALI

4. Menghukum Terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI atau Penasihat Hukum secara keseluruhan
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Memerintahkan agar Terdakwa DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI menjalani program rehabilitasi penyalahguna narkotika pada Lembaga Rehabilitas Medis yang berwenang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Alm) ZAINI** pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Utama Desa Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menelepon WAK IJUL (DPO) dengan mengatakan “bang, ada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls



bang? Kalau ada, mau minta tolong” dan dijawab WAK IJUL (DPO) “berapa dananya dek?”, kemudian terdakwa mengatakan “tiga juta setengah bang”, dan dijawab WAK IJUL (DPO) “ya udah datanglah ke Rupert”. Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB terdakwa langsung berangkat menuju Rupert dan terdakwa sampai di Rupert sekira pukul 14.00 WIB. Setelah itu terdakwa menelepon WAK IJUL (DPO) dan bertemu dengan WAK IJUL (DPO) didalam rumahnya yang beralamat Jalan Utama Pergam Desa Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa diajak oleh WAK IJUL (DPO) ke rumah teman WAK IJUL (DPO) yang beralamat Jalan utama Pergam, Desa Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan sesampainya disana WAK IJUL (DPO) menelepon seseorang. Sekira pukul 14.30 WIB orang yang ditelepon oleh WAK IJUL (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada WAK IJUL (DPO) dan WAK IJUL (DPO) memberikan uang tersebut kepada orang yang membawa narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa bersama WAK IJUL (DPO) pulang ke rumah WAK IJUL (DPO) dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Bengkalis dengan membawa narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 52 (lima puluh dua) paket dan terdakwa sisakan juga untuk terdakwa pakai, setelah narkotika jenis shabu tersebut selesai terdakwa bagi-bagi kemudian narkotika jenis shabu tersebut siap untuk terdakwa jual kepada pembeli yang ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut di wilayah Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB ada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada pembeli tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari didalam dapur didalam rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat Jalan



Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis kemudian terdakwa ditelepon oleh NURUL AMIN Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “*ado barang? Numpang makai*”, dan terdakwa menjawab “*datanglah*”. Tidak lama kemudian NURUL AMIN Bin HAMBALI datang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu dan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di dalam lemari di dapur rumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kamar tempat terdakwa bersama NURUL AMIN Bin HAMBALI akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak permen tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu dan mengambil narkotika jenis shabu sedikit untuk terdakwa bersama NURUL AMIN Bin HAMBALI konsumsi. Kemudian terdakwa bersama NURUL AMIN Bin HAMBALI mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa meletakkan kembali narkotika jenis shabu tersebut didalam lemari di dapur rumah terdakwa. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa dan NURUL AMIN Bin HAMBALI sedang bersantai dirumah, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pihak kepolisian berhasil menemukan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi EKO AGUS BUDIYONO dan saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan terdakwa dan NURUL AMIN Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian tim melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tim menemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu didalam lemari di dalam rumah tersebut. Selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari WAK IJUL

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Rupert. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 146/14310/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati **LAILA TURRAHMAH,S.E.**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama **DEDEK SUSANTO** Als **DEDEK Bin ZAINI** (Alm) berupa :

1. 51 (lima puluh satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 6,07 gram
 - b. Berat Elastik : 2,16 gram
 - c. Berat Bersih : 3,91 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1474/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M,Eng pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2125/2023/NNF milik **DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin ZAINI (Alm)** dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang
Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.....

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin (Aim) ZAINI** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 di sebuah rumah yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi SURATMIN, saksi RANDI AZMI, saksi EKO AGUS BUDIYONO dan saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan terdakwa dan NURUL AMIN Bin HAMBALI (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian tim melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tim menemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu didalam lemari di dalam rumah tersebut. Selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari WAK IJUL (DPO) di Rupert. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 146/14310/2023 tanggal 13

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati **LAILA TURRAHMAH,S.E.**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama **DEDEK SUSANTO** Als **DEDEK Bin ZAINI** (Alm) berupa :

1. 51 (lima puluh satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 6,07 gram
 - b. Berat Elastik : 2,16 gram
 - c. Berat Bersih : 3,91 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1474/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M,Eng** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol **DEWI ARNI, MM** selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. **MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm** selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2125/2023/NNF milik **DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin ZAINI (Alm)** dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Donal Adrian Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurul Amin pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi Nurul Amin ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah pinset press.
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Halls

Disita dari Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam

Disita dari Saksi Nurul Amin

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam sebuah kotak permen merk Halls yang ditemukan dibawah lemari didalam dapur didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di tas tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pinset press ditemukan didalam lemari didalam kamar didalam rumah terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam ditemukan ditangan kanan Saksi Nurul Amin;
- Bahwa setelah ditanya Terdakwa menyatakan semua barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Wak Ijul (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah di Jalan Utama Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan ketika itu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bts



terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram shabu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi bersama saksi Suratmin, Randi Azmi dan saksi Eko Agus Budiyo langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Nurul Amin. Kemudian tim melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tim menemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu didalam lemari di dalam rumah tersebut. Selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari WAK IJUL (DPO) di Rupa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eko Agus Budiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurul Amin pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa dan Saksi Nurul Amin ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah pinset press.
- 1 (satu) buah kotak permen merk Halls

Disita dari Terdakwa

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam

Disita dari Saksi Nurul Amin

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam sebuah kotak permen merk Halls yang ditemukan dibawah lemari didalam dapur didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di tas tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pinset press ditemukan didalam lemari didalam kamar didalam rumah terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam ditemukan ditangan kanan Saksi Nurul Amin;

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa menyatakan semua barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Wak Ijul (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah di Jalan Utama Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan ketika itu terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram shabu.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu. Mendapat informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi bersama saksi Suratmin, Randi Azmi dan saksi Donal Adrian Sihombing langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB tim melakukan penggerebekan di rumah yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Nurul Amin. Kemudian tim melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tim menemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis shabu didalam lemari di dalam rumah tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bts



Selanjutnya dari hasil interogasi terdakwa mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari WAK IJUL (DPO) di Rupal. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nurul Amin Bin Hambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh tim Opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan saksi ditangkap bersama terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis dari saksi pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa posisi barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi menelepon terdakwa dengan mengatakan "ado barang? Numpang makai", dan dijawab terdakwa "datanglah". Setelah itu saksi langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi bersama terdakwa duduk didalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyiapkan alat hisap sabu dan setelah itu terdakwa pergi ke dapur rumah dan kembali ke kamar dengan membawa 1 (satu) buah kotak permen merk Halls yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari dalam kotak permen tersebut dan terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu



tersebut ke dalam kaca pirek. Selanjutnya saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi dan terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa meletakkan kembali 1 (satu) buah kotak permen berisi narkotika jenis shabu ke dapur dan kemudian terdakwa kembali ke kamar dan duduk bersama saksi didalam kamar. Tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa. Kemudian setelah digeledah pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak permen berisi narkotika jenis shabu yang telah disimpan oleh terdakwa didalam dapur. Selanjutnya saksi, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 146/14310/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati **LAILA TURRAHMAH,S.E.**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama DEDEK SUSANTO Als DEDEK Bin ZAINI (Alm) berupa :

1. 51 (lima puluh satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 6,07 gram
 - b. Berat Elastik : 2,16 gram
 - c. Berat Bersih : 3,91 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1474/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M,Eng pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1



(satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2125/2023/NNF milik **DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin ZAINI (Alm)** dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan terdakwa ditangkap bersama Saksi Nurul Amin;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa oleh Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada saat penggeledahan berupa 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pinset press serta 1 (satu) buah kotak permen merk Halls;
- Bahwa posisi masing-masing barang bukti tersebut yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam sebuah kotak permen merk Halls yang ditemukan dibawah lemari didalam dapur didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di tas tempat tidur di dalam kamar didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah pinset ditemukan didalam lemari didalam kamar di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa semua narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Wak Ijul (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah di Jalan Utama Desa Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat 10 (sepuluh) gram sabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung membagi-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



bagi narkoba jenis shabu menjadi 52 (lima puluh dua) paket dan terdakwa sisakan juga untuk terdakwa pakai;

- Bahwa dalam Persidangan, Terdakwa menyatakan 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk persediaan Terdakwa saat ingin menggunakan Narkoba bukan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis shabu.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam.
- ❖ 1 (satu) buah gunting.
- ❖ 1 (satu) buah pinset press.
- ❖ 1 (satu) buah kotak permen merk Halls.
- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan terdakwa ditangkap bersama Saksi Nurul Amin;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa oleh Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada saat penggeledahan berupa 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pinset press serta 1 (satu) buah kotak permen merk Halls;
- Bahwa posisi masing-masing barang bukti tersebut yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan didalam sebuah kotak permen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Halls yang ditemukan dibawah lemari didalam dapur didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di tas tempat tidur di dalam kamar didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah pinset ditemukan didalam lemari didalam kamar di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa semua narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Wak Ijul (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah di Jalan Utama Desa Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat 10 (sepuluh) gram sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 52 (lima puluh dua) paket dan terdakwa sisakan juga untuk terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui 51 (lima puluh satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali, tetapi untuk persediaan Terdakwa apabila ingin menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Saksi Donal dan Saksi Eko tidak dapat menunjukkan bukti percakapan atau komunikasi terkait transaksi Narkotika dalam Handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Selain itu, dalam berkas BAP Kepolisian pun tidak terlampir bukti percakapan dan atau telepon terkait transaksi narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 146/14310/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati LAILA TURRAHMAH,S.E., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama DEDEK SUSANTO Als DEDEK Bin ZAINI (Alm) berupa :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



2. 51 (lima puluh satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian :

- d. Berat Kotor : 6,07 gram
- e. Berat Pelastik : 2,16 gram
- f. Berat Bersih : 3,91 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1474/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2125/2023/NNF milik DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin ZAINI (Alm) dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;
- 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dedek Susanto Alias Dedek Bin (alm) Zaini dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Dedek Susanto Alias Dedek Bin (alm) Zaini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjangkau orang untuk membeli;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "**perantara dalam jual beli**" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "**menukar**" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "**menyerahkan**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "**menerima**" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau



menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB didalam sebuah rumah di Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan terdakwa ditangkap bersama Saksi Nurul Amin. Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa oleh Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada saat pengeledahan berupa 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah pinset press serta 1 (satu) buah kotak permen merk Halls;

Menimbang, bahwa posisi masing-masing barang bukti tersebut yaitu 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan didalam sebuah kotak permen merk Halls yang ditemukan dibawah lemari didalam dapur didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam ditemukan di tas tempat tidur di dalam kamar didalam rumah terdakwa dan 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah pinset ditemukan didalam lemari didalam kamar di dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa semua narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Wak Ijul (DPO) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah di Jalan Utama Desa Pergam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus sabu seberat 10 (sepuluh) gram sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai dirumah terdakwa yang beralamat Jalan Utama Jangkang, Kelurahan Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya terdakwa dirumah terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi 52 (lima puluh dua) paket dan 1 (satu) Paket sudah Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui 51 (lima puluh satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali, tetapi untuk persediaan Terdakwa apabila ingin menggunakan Narkotika jenis shabu. Bahwa terkait pengakuan Terdakwa ini Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan dengan adanya barang bukti 51 (lima puluh satu) paket kecil Narkotika jenis shabu, telah mengindikasikan bahwa paket-paket Narkotika jenis shabu tersebut siap untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 146/14310/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati LAILA TURRAHMAH,S.E., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama DEDEK SUSANTO Als DEDEK Bin ZAINI (Alm) berupa 51 (lima puluh satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian :

- Berat Kotor : 6,07 gram;
- Berat Elastik : 2,16 gram;
- Berat Bersih : 3,91 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1474/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M,Eng pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,91 (tiga koma sembilan satu) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2125/2023/NNF milik DEDEK SUSANTO Alias DEDEK Bin ZAINI (Alm) dengan hasil positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi berwenang yang membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan maka Telah terbukti membeli 51 (lima puluh satu) paket Narkotika jenis shabu dari Wak Ijal (DPO) maka sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah sub unsur Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana penjara terhadap selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui bahwa 51 (lima puluh satu) paket narkoba tersebut untuk dijual kembali tetapi untuk digunakan, selain itu berdasarkan penelusuran Majelis Hakim dalam SIPP PN Bengkalis, nyatanya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama yaitu nomor perkara 377/Pid.Sus/2017/PN Bls. Hal tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak jera mengulang kembali tindak pidana narkoba, dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pembedaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ❖ 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) buah gunting.
- ❖ 1 (satu) buah pinset press.
- ❖ 1 (satu) buah kotak permen merk Halls.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Donal dan Saksi Eko tidak dapat menunjukkan bukti percakapan atau komunikasi terkait transaksi Narkotika dalam Handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Selain itu, dalam berkas BAP Kepolisian pun tidak terlampir bukti percakapan dan atau telepon terkait transaksi narkotika menurut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedek Susanto Alias Dedek Bin (alm) Zaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 51 (lima puluh satu) paket narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) buah gunting;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah pinset press;
- ❖ 1 (satu) buah kotak permen merk Halls.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.